


PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/056/XI/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB MASYITAH**
Alamat Sekolah : Jorong Kumbayak, Nagari Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
Program : Kelompok Bermain
Pengelola : FITRAWATI
Pimpinan Yayasan : FITRAWATI
Alamat : Nagari Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp : 082392244699
No. Rekomendasi : 421.1/4353.a/Dikbud-2021
Masa Berlaku : 9 November 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 9 November 2021

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**
KEPALA DINAS

J A H E R I S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.